



**PENETAPAN**

Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Sintang, 12 Agustus 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan \_\_ RT. 03 RW. 01 Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II.**, tempat tanggal lahir Sintang, 06 Januari 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan \_\_ RT. 03 RW. 01 Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Para Pemohon disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hlm 1 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg tanggal 28 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2003 di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_ yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tanggal 20 Oktober 2003, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. **ANAK I** umur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- b. **ANAK II** umur 12 (dua belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- c. **ANAK III** umur 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan ;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama : **CALON MEMPELAI LAKI\_LAKI**;  
Tanggal lahir : Sintang, 12 Agustus 2006, umur 18 (delapan belas) tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SD;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Tempat kediaman : Jalan \_\_ RT. 03 RW. 01 Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

Dengan calon istrinya:

Nama : **CALON MEMPELAI PEREMPUAN**;  
Tanggal lahir : Sintang, 21 Juli 2005, umur 19 (sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Hlm 2 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Dusun Mekar Sari RT. 08 RW. 02 Desa Pengkadan Baru, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang sebagaimana Surat Nomor: \_\_\_ tanggal 26 Agustus 2024;

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak bulan Ferbruari 2024 dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan calon istri anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, karena itu Para Pemohon takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan semakin melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

6. Bahwa, anak Para Pemohon dan juga calon istri anak Para Pemohon tidak sedang menjalin pertunangan dengan laki-laki atau perempuan lain;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Buruh harian lepas, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istrinya atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 3 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon **CALON MEMPELAI LAKI\_LAKI** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON MEMPELAI PEREMPUAN**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun, dengan menjelaskan resiko yang mungkin terjadi disebabkan perkawinan yang akan dilaksanakan terhadap pendidikan anak Para Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang dapat dialami oleh anak Para Pemohon serta potensi keretakan rumah tangga yang dapat timbul kemudian baik itu berupa perselisihan dan ataupun kekerasan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil dan Para Pemohon tetap ingin melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan, bahwa anak Para Pemohon hendak menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena telah menjalin hubungan yang sedemikian dekat dan erat

Hlm 4 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isteri anak Para Pemohon bahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri dan calon isteri anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil kurang lebih 5 (lima) bulan, selanjutnya bahwa anak Para Pemohon mengetahui beban dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan serta telah siap menjadi seorang suami dan ayah, bahwa anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selain keahlian lainnya yang dimiliki oleh anak Para Pemohon yang dapat pula menjadi sumber penghasilan;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon isteri anak Para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN yang pada pokoknya menerangkan, bahwa keinginan untuk menikahi anak Para Pemohon berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena hubungan yang dijalin dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat dan erat bahkan anak calon isteri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri dan calon isteri anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil kurang lebih 5 (lima) bulan, bahwa calon isteri anak Para Pemohon mengetahui beban dan tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalani biduk rumah tangga dan siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;

Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut di muka, Para Pemohon telah memberikan keterangan terkait keinginan anak Para Pemohon untuk menikah yang pada pokoknya Para Pemohon tidak pernah memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dan Para Pemohon tetap berkomitmen untuk selalu membantu dan membimbing anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon dalam menjalani pernikahan keduanya;

Bahwa, orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga calon isteri anak Para Pemohon tidak pernah memaksa rencana pernikahan antara calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, selain itu keluarga calon isteri anak Para Pemohon telah berjanji dan berkomitmen akan selalu membantu dan

Hlm 5 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung serta membimbing keduanya dalam membangun kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: \_\_\_\_ tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105011208810007 atas nama Pemohon I tanggal 28 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105014601840004 atas nama Pemohon II tanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/06/X/2003 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tanggal 20 Oktober 2003 atas nama Para Pemohon, diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6105011310090050 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 29 Juni 2022, diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: AL. 737.0047556 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 21 November 2009, diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13/D-SD/13/0054539 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 27 Sintang Kabupaten Sintang tanggal 15 Juni 2020, diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105011208060006 atas nama anak Para Pemohon tanggal 18 Desember 2023, yang

Hlm 6 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri Anak Para Pemohon Nomor 6105076107050002 tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin atas nama anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sungai Durian Kecamatan \_\_ Kabupaten Sintang, diberi kode bukti (P.10);

11. Asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama calon istri anak Para Pemohon Nomor 000/36/08/2024 tanggal 28 April 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sungai Durian Kecamatan \_\_ Kabupaten Sintang, diberi kode bukti (P.11);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

**Saksi Pertama: Achmad Muslim bin Madarjo**, mengaku sebagai abang kandung ibu calon isteri anak Para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal sekali dengan anak Para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI LAKI\_LAKI dan calon isterinya yang bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN;
- Bahwa usia anak Para Pemohon sekarang ini yang bernama CALON MEMPELAI LAKI\_LAKI sekitar berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan CALON MEMPELAI PEREMPUAN sekarang ini berusia 19 (sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa alasan anak-anak Para Pemohon ingin segera menikah dikarenakan keduanya sangat dekat dan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri dan calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan;

Hlm 7 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak Para Pemohon;
- Bahwa status anak Para Pemohon yaitu Jejaka dan calon isterinya Gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan atau melarang perkawinan antara mereka berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan telah pula mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut atas dasar kemauan dan inisiatif sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak tidak ada pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi, karena jika ditunda, madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membimbing anak-anaknya jika menikah nanti dan juga kedua orang tua sanggup membantu mereka jika terjadi kesulitan baik dari segi ekonomi, dan kesehatan;

**Saksi Kedua: Bundarsyah bin Baharudin**, mengaku sebagai adik kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal sekali dengan anak Para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI LAKI\_LAKI dan calon isterinya yang bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN;

Hlm 8 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak Para Pemohon sekarang ini yang bernama CALON MEMPELAI LAKI\_LAKI sekitar berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan CALON MEMPELAI PEREMPUAN sekarang ini berusia 19 (sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa alasan anak-anak Para Pemohon ingin segera menikah dikarenakan keduanya sangat dekat dan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri dan calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak Para Pemohon;
- Bahwa status anak Para Pemohon yaitu Jejaka dan calon isterinya Gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan atau melarang perkawinan antara mereka berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan telah pula mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut atas dasar kemauan dan inisiatif sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak tidak ada pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi, karena jika ditunda, madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;

Hlm 9 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sanggup membimbing anak-anaknya jika menikah nanti dan juga kedua orang tua sanggup membantu mereka jika terjadi kesulitan baik dari segi ekonomi, dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan menjelaskan resiko dan dampak negatif yang dapat terjadi sebagai akibat dari pernikahan yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya, maka dengan telah dilakukannya upaya tersebut patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI LAKI\_LAKI untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN karena rencana pernikahan tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun (vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan bukti P.11 merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat

Hlm 10 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHPerdata hingga patut dinyatakan bukti tersebut dapat diterima dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon mempunyai relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan, kesaksian mana yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling berhubungan satu sama lain dalam menguatkan peristiwa tertentu, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Para Pemohon di muka, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua dari calon istri anak Para Pemohon, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 1 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 13 huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang disampaikannya, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah menyatakan kehendak untuk menikah berasal dari keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian patut dinyatakan telah terpenuhinya maksud dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 11 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah menyatakan mengetahui, mengerti dan memahami beban dan tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan, serta dengan adanya pernyataan dari calon istri anak Para Pemohon yang siap menerima anak Para Pemohon dengan segala kondisinya, dan di sisi lain, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah pula menyampaikan komitmennya untuk tetap bertanggungjawab terhadap kepentingan dan kebutuhan anak Para Pemohon, sehingga oleh karena itu, sebagaimana maksud dari asas dan tujuan serta hak dan kewajiban anak yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 13 huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin telah terpenuhi, maka patut diyakini upaya untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak Para Pemohon dan menjamin senantiasa terpenuhinya hak-hak anak Para Pemohon, dapat tetap terlaksana, dengan adanya proteksi dini terhadap dampak yang dapat dan mungkin timbul akibat dari pernikahan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan anak Para Pemohon yang diperkuat pula dengan keterangan Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon dan senyatanya keterangan tersebut juga telah diperteguh dengan keterangan para saksi, sehingga patut dinyatakan telah terbukti bahwa anak Para Pemohon tidak hanya telah memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan tetap namun juga memiliki keahlian lain yang dapat menjadi sumber pemasukan dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa fakta tersebut telah mendukung dan memperkuat upaya dini dalam menjaga anak Para Pemohon dari dampak negatif yang dapat terjadi dalam pernikahan yang akan dijalaninya;

Menimbang, bahwa selain komitmen dan janji yang telah disampaikan oleh Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka, keterangan kedua belah pihak keluarga

Hlm 12 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan tidak adanya pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun antara Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak, dan selanjutnya dihubungkan pula dengan bukti P.9 yang menjelaskan fakta usia calon istri anak Para Pemohon yang tidak terlalu jauh dengan usia anak Para Pemohon (vide bukti P.6, dan P.8) sehingga patut diduga keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon yang telah menjelaskan hubungan keduanya atas dasar adanya ketertarikan dan rasa saling menyukai adalah benar, sehingga dengan demikian, sesuai dengan maksud dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan maksud dari Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berdasarkan uraian berbagai fakta-fakta di atas yang senyatanya saling terkait dan terhubung satu dengan lainnya, patut diyakini telah membantah dan menafikan adanya kemungkinan upaya eksploitasi terhadap anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon dan atau pihak manapun terhadap anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memastikan tetap terjaga dan terpenuhinya hak-hak dari anak Para Pemohon, maka untuk selanjutnya, sebelum mempertimbangkan alasan pernikahan, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa syarat-syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Para Pemohon yang telah menjelaskan fakta tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan persaudaraan sesusuan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon maka dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, kedua saksi Para Pemohon telah menerangkan status anak Para Pemohon dan calon istri anak

Hlm 13 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang tidak terikat tali pertunangan dan ataupun pernikahan dengan pihak lain sebagaimana telah diperkuat pula dengan bukti P.5, P.8 dan P.9, serta dengan tidak adanya pula pihak yang memperlumahkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyelundupan hukum, seperti terjadinya poligami tanpa izin dan ataupun hal-hal lainnya, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat mencegah pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhi syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, selain syarat usia anak Para Pemohon yang belum terpenuhi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan senyatanya anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam (vide bukti P.5, P.8 dan P.9 serta keterangan para saksi), maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat ada sesuatu hal yang dapat menyebabkan pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sudah sama-sama telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perUndang-Undangan, selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 14 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Para Pemohon, maka untuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendak dilakukannya pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, serta dari anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon dan keterangan dari keluarga calon istri anak Para Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengan kesaksian kedua orang saksi Para Pemohon, bahwa alasan yang mendasari rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, adalah untuk menjauhi perbuatan yang dilarang agama, karena telah lama menjalin hubungan yang telah sedemikian dekat dan erat bahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri dan calon isteri anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan (vide bukti P.11) serta keduanya telah pula bertunangan, dan atas alasan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, dengan kondisi yang dialami calon isteri anak Para Pemohon saat ini, maka senyatanya tidak hanya anak Para Pemohon dan calon isterinya yang perlu mendapatkan perlindungan, namun terhadap anak yang akan terlahir kemudian juga harus dipastikan senantiasa terpenuhi hak-haknya dan selalu mendapatkan perlindungan sedari dini, sehingga oleh karena itu, dengan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan yang telah terjalin antara anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon, di satu sisi, merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan terbaik kepada anak Para Pemohon, dan pada sisi lain, merupakan upaya memastikan terpenuhinya hak-hak dasar atas anak yang akan terlahir kemudian dan pemberian perlindungan berkesinambungan atas anak tersebut sedini mungkin;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) dan

Hlm 15 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan ajaran keyakinan dan agama yang dianut oleh setiap warga negara telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahkan oleh Rasulullah SAW. disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya;

Menimbang, bahwa perlu kiranya Hakim mengemukakan H.R. Bukhari Muslim yang menjadi dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ، كالأعبي  
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله  
محرمه ...

Artinya : *"Maka barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang jatuh di dalam perkara yang samar maka dia dapat jatuh dalam perkara yang haram, layaknya seperti penggembala ternak di sekitar tanah larangan lambat laun dia akan masuk ke dalamnya juga, ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki larangan, ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya".*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan diajukannya permohonan *a quo*, patut dinyatakan sebagai sebuah sikap arif dan bijaksana dari Para Pemohon, dan tidak menyalahi maksud dan kehendak dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan selain itu, sikap dan tindakan Para Pemohon tersebut patut diyakini sebagai upaya menjaga anak Para Pemohon dari perbuatan yang dilarang oleh agama, telah sejalan pula dengan tuntunan agama dalam Q.S. At Tahrim : 6 yang berisi

Hlm 16 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari kemungkinan terjerumus ke dalam siksa neraka;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri pula akan adanya dampak negatif yang akan terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini, namun dengan melihat keinginan yang kuat dari anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon untuk segera menikah, dan pada kenyataannya pada diri kedua belah pihak telah tumbuh benih dan rasa saling tertarik dan saling menyukai, keadaan mana yang patut diduga dapat mendorong dan menarik keduanya ke dalam perbuatan yang dilarang berupa hubungan bebas di luar pernikahan, perilaku mana yang dinyatakan oleh Q.S. Al Isra' : 32, sebagai sebuah *fahisyah* (perbuatan keji atau nista) dan seburuk-buruknya jalan (*saa'a sabiila*), maka dengan demikian, patut diyakini bahwa dampak yang akan timbul dengan membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah lebih berbahaya dan lebih besar kerusakannya sehingga oleh karena itu harus ditinggalkan sebagaimana maksud kaidah yang menyatakan sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Apabila terjadi dua kemudaratan maka kemudaratan yang lebih besar ditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya"*.

Menimbang, bahwa terhadap hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang telah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan, maka Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan keluarga masing-masing, hubungan yang sudah sangat erat dan akrab tersebut akan bermakna bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dengan pertimbangan yang mengacu kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*.

Hlm 17 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka patut dinyatakan bahwa alasan yang telah diajukan oleh Para Pemohon sebagai dasar dari pengajuan dispensasi kawin layak untuk diterima dan dipertimbangkan, dan dengan demikian, untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa maksud dan kehendak dari Pasal I ayat (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa penentuan batas minimal tersebut selain dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar anak (vide huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), juga bertujuan untuk memastikan kecakapan kedua calon mempelai, oleh karena itu, secara hukum, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah dianggap cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam kecakapan tersebut telah mulai dimiliki seorang anak sejak memasuki usia *mumayyiz*, yaitu berusia 12 tahun (vide Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan diberikannya hak kepada anak yang telah *mumayyiz* untuk memilih pemegang hak asuh atas dirinya (vide Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan kecakapan tersebut dianggap sempurna setelah seseorang "baligh" yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental namun dengan catatan disertai pula dengan sempurnanya akal, akan tetapi patokan dasar "baligh" dalam Islam tidak hanya berdasarkan usia namun juga dapat terjadi dengan tanda-tanda fisik sehingga oleh karena itu berimplikasi kepada ketidakpastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka Undang-Undang menetapkan usia 19 tahun untuk kedua calon mempelai dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku sebagai hukum positif di Indonesia;

Hlm 18 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta di muka, telah terbukti bahwa anak Para Pemohon tidak hanya telah baligh namun patut pula dinyatakan telah dewasa dengan fakta telah mandiri anak Para Pemohon karena telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap di samping keahlian lain yang juga dimiliki oleh anak Para Pemohon yang dapat pula menjadi sumber penghasilan dalam kebutuhan ekonomi keluarga yang dibina keduanya, selanjutnya anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon juga bukan termasuk anak yang berkebutuhan khusus dan dilihat dari aspek kesehatan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat (cakap) untuk melangsungkan pernikahan (vide bukti P.7 dan P.10), sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa anak Para Pemohon telah 'akil baligh, dan untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa patut diyakini bahwa anak Para Pemohon telah cakap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Hakim perlu kiranya mengemukakan H.R. Bukhari Muslim yang menjadi dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya : *"Wahai pemuda!, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"*.

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm 19 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **(CALON MEMPELAI LAKI\_LAKI)** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **(CALON MEMPELAI PEREMPUAN)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh M. Syaiful Al Fajar, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

Panitera

**M. Syaiful Al Fajar, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4	PNBP Panggilan Pemohon I	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan Pemohon II	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>370.000,00</b>

Hlm 20 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 21 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Stg